

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Selain itu pajak hiburan dapat pula diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hiburan mengalami peningkatan lima tahun terakhir ini. Pada tahun 2016-2018 dari 83,56% menjadi 86,41 %, tetapi peningkatan penerimaan Pajak Hiburan lebih disebabkan karena bertambahnya jumlah objek Pajak Hiburan di Kota Padang. Beberapa faktor yang menghambat penerimaan Pajak Hiburan adalah:

- a. Partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam mematuhi peraturan perpajakan. Misalnya: Masih adanya Wajib Pajak Hiburan yang menyampaikan SPTPD-nya tidak tepat waktu
- b. Pendataan ulang juga menjadi penghambat. Misalnya: tidak adanya pemberian informasi terhadap usaha yang pindah atau tutup kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.
- c. Kurang memadainya jumlah Pegawai dalam pengelolaan Pajak Hiburan.

Beberapa faktor pendukung penerimaan Pajak Hiburan adalah :

- a. Tersedianya Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah
- b. Semakin berkembangnya usaha-usaha Hiburan di Kota Padang

Badan Pendapatan Daerah Kota Padang merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab Walikota Padang di bidang Pengelolaan dan Pendapatan Daerah. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi

atau badan yang bertindak baik untuk atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya dalam menyelenggarakan suatu hiburan. Penonton atau penunjang adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan/atau mendengar, menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan, kecuali penyelenggaraan karyawan, artis (para pemain), dan petugas yang menyadari untuk melakukan tugas pengawasan. Pembayaran adalah jumlah nilai uang atau yang dapat disamakan dengan itu yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa kepada penyelenggara hiburan.

Tanda masuk adalah semua tanda atau alat atau cara yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan fasilitas, atau menikmati hiburan. Harga tanda masuk, yang selanjutnya disingkat HTM, adalah nilai jual yang tercantum pada tanda masuk yang harus di bayar oleh penonton atau pengunjung. Bon Penjualan atau Bill, faktur atau invoice adalah dokumen bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh Wajib Pajak Hiburan pada saat pengajuan pembayaran kepada subjek pajak.

5.2. Saran

Dari kesimpulan yang telah dibuat maka penulis dapat memberikan beberapa saran yakni sebagai berikut :

1. Para Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Padang hendaknya dapat lebih meningkatkan lagi kinerja dan disiplin agar dapat mengoptimalkan tingkat penerimaan pajak daerah.

2. Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini adalah para pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, perlu ditingkatkan lagi kualitas dan disiplin kerjanya dengan diberikan pelatihan-pelatihan khusus dan intensif dalam bidang perpajakan.
3. Badan Pendapatan Daerah Kota Padang sebaiknya lebih meningkatkan lagi sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai Pajak Daerah.
4. Badan Pendapatan Daerah Kota Padang sebaiknya juga harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap objek Pajak Hiburan dan pendapatan terhadap potensipotensi objek pajak baru agar dapat lebih meningkatkan penerimaan dari sektor Pajak Hiburan.
5. Badan Pendapatan Daerah Kota Padang harus lebih tegas dalam memberikan sanksi terhadap wajib pajak yang menghindari kewajiban perpajakannya.